BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah BNP2TKI

Penjelasan tentang Sejarah Perusahaan yang dikutip pada Website Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bahwa BNP2TKI adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Sekarang BNP2TKI diketuai oleh Nusron Wahid yang dilantik pada 27 November 2014. Tugas Pokok BNP2TKI adalah:

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hokum di negara tujuan penempatan;
2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga professional.

- **Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI**

  Sejarah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dimulai pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah kolonial Belanda.

  Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname.

  Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.

Adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa. Gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah TKI gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri dari 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname yang sudah berjalan sejak 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang, dengan menggunakan 77 kapal laut.

- **Kementrian Perburuhan Era Kemerdekaan**

  Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementrian Perburuhan dalam era Kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementrian Perburuhan.

  Pada masa awal Orde Baru Kementrian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, di Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembagunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk kementriannya sendiri.

Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa Kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisional.

Negara tujuan utamanya adalah Malaysia, Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antar negara. Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurusi orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi. Adapun warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apapun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut. Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun masih tetap ada.

- **Penempatan TKI Dengan Kebijakan Pemerintah**

  Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui program antarkerja antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta

(perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta).

Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna). Program atau seksi AKAN membentuk divisi atau satuan tugas timur tengah dan satuan tugas asia pasifik.

Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.

Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jendral yaitu Direktorat Jendral Bina Guna dan Direktorat Jendral Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jendral Pembinaan dan Penempatan (Binapenta).

Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada dibawah Sekretariat Jendral Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabatr setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di daerah pada tingkat provinsi atau kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "BALAI AKAN".

Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) dibawah Direktorat Jendral

Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotaannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jendral Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jendral PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jendral PPTKLN, pelayanan penempatan TKI ditingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat

terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Seseneg, dan lain-lain.

Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jendral PPTKLN Depnakertrans.

Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur instansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan Penempatan dan Perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jendral PPTKLN otomatis

bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.

Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerjasama dengan pemerintah Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia.

Sumber: website BNP2TKI (www.bnp2tki.go.id diakses pada hari kamis tanggal 9 November 2017 pukul 13.00 WIB)

- **Visi Dan Misi BNP2TKI**

  Visi

  - Terwujudnya TKI yang berkualitas dan bermanfaat

  Misi

  - Mengisi peluang kerja dan menyiapkan tenaga kerja kompetem untuk pasar perja luar negeri
  - Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia
  - Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia
  - Meningkatkan kualitas pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

- **Logo Perusahaan**

Sumber : website BNP2TKI (www.bnp2tki.go.id diakses pada hari kamis tanggal 9 November 2017 pukul 13.25 WIB)

Gambar 1 : Logo Perusahaan

B. Struktur Organisasi BNP2TKI

1. Struktur Organisasi BNP2TKI secara Umum

Dalam sebuah instansi tentunya memiliki susunan organisasi agar terperinci dengan jelas bagian-bagian bidang pekerjaannya agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan rapih. Berikut adalah susunan organisasi yang terdapat dalam BNP2TKI berdasarkan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia no 10 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Lingkungan BNP2TKI. Struktur Organisasi BNP2TKI secara umum terdapat pada lampiran 1.

a. Kepala BNP2TKI

Kepala BNP2TKI merupakan jabatan tertinggi dari BNP2TKI yang mempunyai peranan memimpin serta mengarahkan pegawai dalam menjalakan tugasnya.

b. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dan pemberiaan dukungan administrasi, perencanaan anggaran, kepegawaian, umum, hukum, hubungaan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan informasi di lingkungan BNP2TKI.

Dalam Sekretariat Utama terdapat empat biro yang dipimpin dan diarahkan oleh Pusat Litbang dan Informasi. Empat biro tersebut terdiri dari:

1. Biro Perencanaan Administrasi dan Kerjasama

Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kerjasama dalam dan luar negeri, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, ketatausahaan biro serta

pelaksanaan tugas lain urusan tata usaha biro yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

2. Biro Organisasi dan Kepegawaian

Biro Organisasi dan Kepegawaian bertugas dalam membina pegawai BNP2TKI untuk membantu pegawai mempersiapkan mental dalam menjalani masa purna bakti, mengetahui hak-hak pensiun para calon purna bakti, serta memberikan motivasi sekaligus membuka wawasan mengenai berbagai usaha yang dapat dijadikan referensi.

3. Biro Keuangan dan Umum

Terdapat empat bagian yang dipimpin oleh biro keuangan dan umum yaitu bagian pelaksanaan anggaran, bagian akuntansi pelaporan dan perbendaharaan, bagian tata usaha pimpinan dan protokol , dan bagian rumah tangga dan perlengkapan. Secara umum Biro Keuangan dan Umum BNP2TKI melaksanakan pengelolaan keuangan pada pada unit satker BNP2TKI yang transparan dan akuntabel seperti Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan koordinasi serta pembinaan akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan, ketatausahaan

pimpinan dan protokol serta pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Praktikan melaksanakan PKL pada Biro Keuangan dan umum dibawah kepemimpinan Sekretariat Utama. Didalam Biro Keuangan dan Umum terdapat empat bagian yaitu:

a) Bagian Pelaksanaan Anggaran
b) Bagian Akuntansi Pelaporan dan Perbendaharaan
c) Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
d) Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pada Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdapat dua sub bagian yaitu sub bagian Rumah Tangga dan Sub Bagian Pelengkapan. Praktikan ditempatkan pada sub Bagian Perlengkapan untuk melakukan PKL. Pada sub Bagian Perlengkapan ini melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, kriteria, prosedur, dan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Negara kebutuhan barang dan jasa serta belanja dinas di lingkungan BNP2TKI.

Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Umum BNP2TKI terdapat pada lampiran 2.

4. Biro Hukum dan Humas

Biro Hukum dan Humas bertugas dalam melakukan bimbingan teknis penyusunan dan pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai dalam kearsipan terutama dalam kearsipan bidang hukum.

Struktur Organisasi pada Sekretariat Utama BNP2TKI terdapat pada lampiran 3.

c. Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi ini bertugas dalam melakukan perumusan, mengkoordinasikan, menyiapkan serta melaksanakan kebijakan teknis BNP2TKI untuk kerjasama bilateral, regional, multilateral di tingkat pertemuan Pejabat Tinggi, Mentri dan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta melakukan promosi tenaga Kerja Indonesia;

d. Deputi Bidang Perlindungan

Deputi Bidang Perlindungan ini bertugas dalam merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi

standarisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai pemberangkatan, selama penempatan, sampai dengan pemulangan.

e. Deputi Bidang Penempatan

Deputi Bidang Penempatan ini bertugas dalam mengarahkan, menetapkan rencana, program anggaran kegiatan kerjasama serta verifikasi penyiapan dokumen dalam rangka pembuatan laporan rutin pelaksanan tugas Direktorat secara berjenjang sesuai pedoman pelaporan yang berlaku di BNP2TKI. Selain itu, Deputi Bidang Penempatan ini juga memfasilitasi penempatan Tenaga Keja Indonesia dengan memberikan pengantar penjajakan pasar kerja untuk rekomendasi pengesahan *Job Order*.

f. Inspektorat

Inspektorat ini bertugas dalam melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Sumber : http://ppid.bnp2tki.go.id *diakses pada hari* kamis tanggal 9 November 2017 pukul 16.47 WIB.

C. Kegiatan Umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Kegiatan yang dilaksanakan secara umum pada BNP2TKI sebagai berikut:

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di neegara tujuan penempatan
2. Memberikan pelayanan, Mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai
   a) Dokumen
   b) Pembekalan Akhir Pemberangkatan
   c) Penyelesaian Maaalah
   d) Pemberangkatan sampai pemulangan
   e) Peningkatan kualitas calon TKI
   f) Meningkatkan kesejahteraan TKI dan Keluarganya

Dimana pegawai yang dibuthkan adalah pegawai yang mempunyai kemampuan menempatkan, melindungi dan memonitoring terhadap perlindungan, mengetahui permintaan pasar dan persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta harus mampu mengidentifikasi kapabilitas sumber daya yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja.

3. Melakukan Proses Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Tahap ini dilakukan secara online melalui internet ataupun melalui lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan Badan Penempatan dan Perlindungan Indonesia, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data mereka yang berminat bekerja ke luar negeri.

b. Pengolahan data

Data-data peminat kerja ke luar negeri dikelompokkan sesuai daerah asal dan negara tujuan yang diminati, yang bertujuan untuk memudahkan penyaluran Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang lokasinya berdekatan dengan alamat asal Calon Tenaga Kerja Indonesia.

c. Penyaluran dan konfirmasi

Pada tahap ini merupakan tahap penyaluran data-data Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta terdekat. Proses penyaluran tersebut akan dikonfirmasikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia, untuk mengetahui Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta mana yang akan menangani keberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut.

d. Penyelesaian persyaratan awal

Pihak Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang akan menangani keberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia akan

memberikan dokumen yang merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum melakukan medical check up.

e. Medical check up

Selanjutnya pihak Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta akan meminta Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk melakukan medical check up di laboratorium ataupun klinik kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Biaya medical check up ini sepenuhnya harus ditanggung oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia.

f. Penyelesaian persyaratan akhir

Setelah Calon Tenaga Kerja Indonesia dinyatakan lulus tes kesehatan, maka semua Calon Tenaga Kerja Indonesia harus menyelesaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, baik pengadaan dokumen-dokumen yang diminta maupun penyelesaian pembiayaan, kecuali jika biaya keberangkatan ditanggung oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

g. Proses dokumen

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia, maka proses selanjutnya adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja, pembuatan paspor dan visa serta mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

h. Pemberangkatan

Pemberangkatan dilakukan setelah seluruh persyaratan dan dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai dan visa telah turun.

Sumber : https://jdih.bnp2tki.go.id diakses pada hari Kamis, 09 November 2017 pukul 18.40 WIB)